

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pamekasan merupakan salah satu daerah penghasil garam di Pulau Madura¹, garam menjadi salah satu produk unggulan dari Madura, dengan kontribusi sepertiga dari total produksi nasional yang mencapai 1,2 juta ton per tahun. Madura menyumbang sekitar 60% dari produksi tersebut, berkat luasnya lahan penghasil garam yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai penghasil garam terbesar. Berdasarkan dokumen RT/RW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan ditetapkan sebagai kawasan budidaya perikanan air payau dan penghasil garam, yang tercermin dalam dokumen Kabupaten Pamekasan tahun 2012-2016, yang menyebutkan tiga kecamatan, yaitu Galis, Pademawu, dan Tlanakan, sebagai wilayah utama penghasil garam, yang salah satu diantaranya adalah Desa Padelegan Kecamatan Pademawu.²

Sektor garam merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Padelegan. Namun, dibalik potensi ekonomi yang besar tadi, terdapat ketimpangan dalam sistem pengupahan terhadap buruh tani garam. Dalam proses produksi garam, para buruh seringkali berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pemilik lahan garam, yang dimana memiliki kendali atas pengaturan upah dan kondisi kerja.

Relasi kuasa dalam pengupahan pada buruh tani garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Ketidakseimbangan kekuasaan dapat menyebabkan pengupahan yang tidak adil, dimana buruh tani garam sering menerima upah tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja mereka, terdapat ketidakadilan dalam sistem pengupahan, dimana buruh yang satu dibayar hari Senin, sedangkan buruh yang lain dibayar hari Sabtu. Buruh garam juga dihadapkan pada kondisi kerja

¹ Bahana Gupta Patria, 'Madura, Pulau Penghasil Garam Di Jawa Timur', *Kompas Pedia*, 2024 <<https://www.kompas.id/baca/foto/2024/07/01/madura-pulau-penghasil-garamdi-jawa-timur>> [accessed 14 October 2024].

² Neneng Nurul Hidayah, Isdiana Suprpti, and Mokh Rum, 'Strategi Pengembangan Wisata Garam Di Kabupaten Pamekasan', *Agriscience*, 4.1 (2023): 13

dengan upah yang seringkali tidak dibayar tepat waktu. Hal ini memicu permasalahan social dan ketidakadilan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.³

Kajian ini mengidentifikasi dan menganalisis dinamika relasi kuasa dalam konteks pengupahan buruh tani garam, dengan mempertimbangkan landasan hukum yang relevan, baik dari Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun perspektif Hukum Islam.

Secara normatif, Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia menjamin hak-hak pekerja untuk mendapatkan upah layak, perlindungan sosial, serta kondisi kerja yang manusiawi. Dalam Undang-undang ketenagakerjaan Pekerja atau buruh merujuk pada individu yang melakukan suatu pekerjaan dan menerima kompensasi berupa gaji atau imbalan lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Sementara itu, majikan adalah individu atau entitas hukum yang memiliki kapasitas untuk mempekerjakan buruh.⁴ Dalam praktiknya, implementasi aturan UU Ketenagakerjaan masih jauh dari kata ideal, terutama di sektor pertanian garam ini. Selain itu, Islam juga mengatur tentang pengupahan. Pengupahan dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*. Adapun prinsip upah dalam *ijarah* yaitu diantaranya *Pertama*, prinsip kebebasan manusia, Islam dengan tegas menolak perbudakan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan toleran. *Kedua*, prinsip martabat manusia, Islam menganggap setiap individu, tanpa memandang profesinya, memiliki derajat yang mulia dan harus dihormati. *Ketiga*, prinsip keadilan dan anti-diskriminasi, Islam menolak adanya sistem kasta atau kelas dalam masyarakat, termasuk dalam dunia kerja, dan *Keempat*, prinsip kelayakan upah pekerja. Upah merupakan hak ekonomi pekerja yang wajib dipenuhi oleh majikan.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relasi kuasa dalam pengupahan buruh tani garam di Desa Padelegan, serta menelaahnya melalui dua perspektif hukum yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dan Hukum Islam. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perlindungan hak-hak buruh tani garam serta implikasinya terhadap kesejahteraan mereka.

³ Hasil observasi awal (Padelegan 04 Oktober 2024)

⁴ Muhamad Azhar, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (t.p., 2019)., 8

⁵ Mohammad Atiqurrahman, 'Implementasi Akad Ijarah Bank', *An-Nawazil*, 5.2 (2023), 29.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Belum maksimalnya sistem pengupahan yang diterima buruh tani garam.
2. Pemilik lahan lebih berkuasa dalam sistem pengupahan, yang seringkali merugikan para buruh.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini para buruh mengenai hak dan kewajiban buruh dalam UU Ketenagakerjaan dan Hukum Islam mengenai perburuhan.
4. Seringkali para buruh mengeluh terhadap sistem pengupahannya, karena seringkali upah yang diberikan terlambat atau terkadang tidak sesuai perjanjian sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada relasi kuasa antara pemilik lahan dan buruh tani garam dan sistem pengupahan pada buruh tani garam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengupahan Terhadap Buruh Tani Garam Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Kajian UU Ketenagakerjaan dan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pada Buruh Tani Garam Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Pengupahan Terhadap Buruh Tani Garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Mengetahui Kajian UU Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pada Buruh Tani Garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam relasi kuasa antara pemilik lahan dan buruhnya, sehingga sistem pengupahan lebih adil. Dengan demikian, kesejahteraan buruh tani garam di Desa Padelegan dapat meningkat.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi dalam literatur ilmiah terkait kajian relasi kuasa dan pengupahan pada buruh tani garam, terutama dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam. Kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum perburuan dan syariah.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki praktik pengupahan di lapangan dan mengurangi ketimpangan sosial.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan memperoleh inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini peneliti mengulas beberapa hasil penelitian sebelumnya terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang dikaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imka Kristin Jayanti (2020) dalam penelitiannya berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”**. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan terhadap buruh tani di Dukuh Durensari Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan prinsip syara’ atau hukum Islam, Dalam aktivitas muamalah, pemilik lahan tidak menyampaikan secara rinci jumlah upah yang akan diterima oleh buruh, serta tidak menjelaskan hak dan kewajiban yang berlaku bagi kedua belah pihak. Kesepakatan yang ada hanya bersifat lisan, di mana pemilik lahan meminta buruh untuk menggarap tanahnya. Namun, tidak ada kesepakatan mengenai risiko yang mungkin timbul, misalnya jika buruh bekerja di lahan miring dekat jurang. Situasi ini jelas bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak memenuhi syarat dan rukun ijarah.⁶ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menganalisis pengupahan buruh tani garam di Desa Padelegan, Pademawu, Pamekasan. Fokus ini menunjukkan bahwa penelitiannya terletak di lingkungan yang berbeda dengan sektor yang juga berbeda. Selain itu penelitian ini mengkhususkan pada buruh tani garam, sehingga mungkin mencakup isu-isu unik yang berkaitan dengan industri garam dan dinamika sosial di Pamekasan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Khofifatur Khoriah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul **“Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqih Ijarah”**. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengupahan kuli garam di Desa Lembung dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, di mana pembayaran dilakukan setelah panen garam. Namun, seringkali

⁶ Imka Kristin Jayanti, Skripsi : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Dukuh Duren Sari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”* (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020)

pembayaran mengalami keterlambatan 5-7 hari tanpa adanya kejelasan atau konfirmasi. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, pelaksanaan pengupahan ini melanggar ketentuan ijarah karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, mengingat pembayaran terkadang terlambat tanpa pemberitahuan sebelumnya.⁷ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan landasan UU Ketenagakerjaan dan Hukum Islam / *ijarah*. Selain itu fokus penelitian ini pada relasi kuasa terhadap buruh tani garam dalam konteks pengupahannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imka Kristin Jayanti (2020) dalam penelitiannya berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)”**. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pengupahan buruh tani di desa ciawigajah yang berlandaskan adat kebiasaan (*urf*) tidak sejalan dengan prinsip fiqih muamalah. Ketidaksesuaiannya ini berawal dari ketiadaan akad kesepakatan yang jelas antara petani sebagai pemilik lahan dan buruh tani, sehingga akad ijarah yang seharusnya menjadi dasar hukum dalam praktik pengupahan tersebut belum memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Akibat dari ketidakjelasan akad ini, buruh tani mengalami beberapa kerugian, seperti penundaan pembayaran upah, rendahnya besaran upah, serta pemotongan nominal upah akibat keterlambatan pembayaran yang berkepanjangan.⁸ Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan landasan UU Ketenagakerjaan dan Hukum Islam / *ijarah*. Selain itu penelitian ini juga mengkhususkan pada buruh tani garam, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas terkait buruh tani sawah.

⁷ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Hofifatur Khoriah, ‘Problematisasi Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah’, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5.1 (2023),. 44–60

⁸ Asmuliadi Lubis, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah:(Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber ...’, *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2022),1–18

Selain itu fokus penelitian ini yaitu pada relasi kuasa yang terjadi antara para buruh dan pemilik lahan garam dalam konteks pengupahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar dalam penulisan ini lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I : merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan landasan teori dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Adapun landasan teori diantaranya yaitu konsep relasi kuasa baik secara umum maupun menurut para ahli, unsur relasi kuasa, pengupahan dalam perspektif UU Ketenagakerjaan, dan pengupahan dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, lokasi dan tempat penelitian, sumber data dan metode yang digunakan dalam pengumpulan untuk mendapatkan data penelitian.

BAB IV : berisi tentang hasil dan pembahasan. Yang mana memuat gambaran umum dari lokasi penelitian, yang mencakup profil Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, kondisi sosial ekonomi buruh tani garam dan sistem kerja dan pengupahan pada sektor pertanian garam, praktik pengupahan yang terjadi pada buruh tani garam di Desa Padelegan, relasi kuasa yang terjadi dalam pengupahan, dan analisis praktek pengupahannya berdasarkan perspektif UU Ketenagakerjaan dan perspektif Hukum Islam.

BAB V : merupakan penutup penelitian yang berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah serta memberikan saran atau masukan atas objek penelitian yang diteliti.